



P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Penggugat;**

L A W A N

, umur 26 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan , Kabupaten , provinsi , selanjutnya disebut **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal di bawah Register Perkara Nomor : 204/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 13 September 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Dusun Yosomulyo, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/06/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 6 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Yosomulyo, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di rumah orang tua Penggugat selama satu hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah orang tua Tergugat di Dusun Wonokerto, Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara selama lima hari, lalu Penggugat dan Tergugat terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rawamangun selama dua bulan lamanya, namun belum dikarunai anak ;
4. Bahwa pada bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat pergi ke Desa Meko, Kecamatan Poso Barat, Kabupaten Poso, Prpvinsi Sulawesi Tengah karena alasan pekerjaan, namun selang dua bulan Penggugat tidak tahan di kampung tersebut kaena dilingkunagn mayoritas Kristen dan Bali sehingga Penggugat memberitahu kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, namun Tergugat tidak peduli dan bahkan Tergugat mengatakan “pulang saja kalau mau”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju hingga sekarang;
6. Bahwa tanggal 21 Mei 2011 Tergugat datang menemui Penggugat alasan neneknya meninggal dan setelah tujuh hari meingganya nanak Tergugat, Tergugat pergi lagi ke Sulawesi Tengah karena alasan pekerjaan dan dengan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa selama Tergugat bekerja di Sulawesi Tengah tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati, dan bahkan setiap Tergugat pulang ke Kecamatan Sukamaju Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin ;
8. Bahwa sejak bulan November 2010, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekarang yang sudah berlangsung 1 tahun 7 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta tidak ada jaminan nafkah lahir bathin kepada Penggugat terhadap Tergugat, dengan demikian Tergugat melanggar sighth taklik talak pint (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menjalin kehidupan rumah tangga dengan Tergugat karena sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan perceraian di Kantor Urusan Agama Masamba;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh yang telah ditentukan;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mebebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau , jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sedil-adailnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Poso, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud PERMA nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Alat bukti tertulis ;

- ✓ Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 12/06/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (Bukti P);

II. Saksi Pertama ;

Suyono Bin Suis, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak lama, sedang Tergugat saksi kenal sejak manikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah satu tahun yang lalu di Desa Rawamangun;
- Bahwa setelah akad Nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Desa Meko Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan disebabkan Penggugat tidak tahan tinggal di Desa Meko bersama Tergugat kerana berada dilingkungan mayoritas Kristen;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah neneknya di Desa Rawamangun sekitar empat bulan lalu, tapi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai Tergugat pulang ke Desa Meko;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali berysaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal, penggugat menginginkan tinggal bersama Tergugat di Desa Rawamangun sebaliknya Tergugat menginginkan tinggal bersama di Desa Meko;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua :

Mursid Bin Karyadi, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menukai di Desa Rawamangun lebih kurang satu tahun yang lalu;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah selama dua setengah bulan, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat pamit kepada Tergugat kembali ke Desa Rawamangun disebabkan Penggugat tidak tahan tinggal di Desa Meko bersama Tergugat karena berada dilingkungan mayoritas Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa nafkah dan tidak memperdukikan Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah neneknya di Desa Rawamangun tapi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai Tergugat pulang ke Desa Meko;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat adalah saksi;
- Bahwa saksi pertama selaku imam desa pernah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan dihadiri oleh saksi kedua selaku orang tua Penggugat dan Paman Tergugat, tapi tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan meluruskan keterangan saksi pertama yang menerangkan pisah tempat tinggal selama tiga bulan, melainkan satu tahun lamanya, sedang Tergugat tidak dapat mendengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dioanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., dan Pasal 125 ayat (1) HIR., dan oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Meko, Kabupaen Poso, Provinsi Sulawesi Tengah karena berada dilingkungan mayoritas Kristen dan Bali, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010 hingga sekarang tanpa nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 121/06/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan ditertibkan oleh Penjabat yang bewenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg s=dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa abtara Penggugat dan Tergugat teah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat (**Suyono Bin Suis** dan **Mursid Bin Karyadi**) yang ketrenagannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tekah beroisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa jaminan nafkah dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri sehingga penggugat menderta lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua oran g saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 6 Mei 2010, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menderita penyakit lemah setelah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, dan telah memberikan serta tidak memperdulikan lagi penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad Nikah yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk memberikan nafkah, namun kenyataannya kewajiban tersebut dialihkan dan telah membiarkan Penggugat hidup menderita, padahal Tergugat sesaat setelah akad Nikah mengucapkan sighta taklik talak sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al Isra ayat 34 ;

Artinya : penuhilah janji, sesungguhnya janji itu apsti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama waktu tersebut Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri, telah membuktikan Tergugat melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya pada point (2) dan (4);

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Tergugat melanggar sumpah taklik talak dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka taklik talak Tergugat dapat dijatuhkan, serta Penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dari dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Swanto*) terhadap Penggugat () dengan iwand sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Mebebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp. 536.000,- (Lima Ratus Tiga Pulu Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis** tanggal **3 November 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijjah 1432 H**, oleh kami **Dra. Hj. Fahimah, SH.**, sebagai Ketu Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Rukayah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Haryati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj, Fahimah, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Jamil, S.Ag.

Rukayah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Haryati, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 445.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

j u m l a h Rp. 535.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)